



**PERJANJIAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 032/0186/BKAD

NOMOR PIHAK KEDUA : 3/HM.04.01/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-02-2024)** bertempat di Balikpapan dan Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RAHMAD MAS'UD** : Wali Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 05 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT. 13 Balikpapan, dalam hal ini mempunyai hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. HARYOMO DWI PUTRANTO** : Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 Juni 2023, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas

nama Badan Kepegawaian Negara,
untuk selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan barang milik daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, perlu melakukan perjanjian pinjam pakai barang milik daerah Pemerintah Kota Balikpapan berupa tanah dan bangunan gedung permanen;
- b. Bahwa Permohonan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 9981/B-LP.03.04/SD/A/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pinjam Pakai Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN Pasal 1

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 9981/B-LP.03.04/SD/A/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Balikpapan;
5. Persetujuan Wali Kota Balikpapan atas Telaahan Staf Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 032/0146/BKAD tanggal 11 Januari 2024 perihal Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).



MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk memanfaatkan barang milik daerah **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Balikpapan pada Eks. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Balikpapan (UPT BKN Balikpapan).
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dilakukan penggunaan oleh **PIHAK PERTAMA** dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 3

Objek perjanjian ini berupa tanah dan bangunan Eks. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang terletak di Jalan Marsma Iswahyudi Nomor 40 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah tempat berdirinya bangunan seluas \pm 2.218 m²; dan
- b. Bangunan Permanen seluas \pm 724 m²

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** meminjamkaikan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu Perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyewakan dan memindahtangankan Objek Perjanjian kepada Pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga, memelihara dan mengamankan Objek Perjanjian.
- (4) Apabila terdapat kerusakan atas bangunan Objek Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memperbaiki dengan menanggung segala biaya perbaikan yang diperlukan.
- (5) **PIHAK KEDUA** menanggung semua pembiayaan maupun beban-beban yang timbul akibat pemakaian Objek Perjanjian seperti biaya pemakaian listrik, telepon, air, pengamanan kantor maupun pemeliharaan bangunan beserta sarana dan prasarannya.
- (6) Apabila **PIHAK KEDUA** akan merenovasi/melakukan perbaikan dan penambahan bangunan Objek Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib meminta persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan secara tertulis rencana renovasi/perbaikan dan penambahan bangunan kepada **PIHAK**

PERTAMA dengan melampirkan rincian jenis pekerjaan berikut rencana anggaran biayanya.

- b. Bangunan hasil renovasi/perbaikan dan penambahan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dengan tanpa ada kewajiban bagi **PIHAK PERTAMA** untuk mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai Objek Perjanjian dalam Perjanjian ini terhitung sejak tanggal **07 Februari 2024** sampai dengan **06 Februari 2029**.
- (3) Apabila jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis masa berlakunya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kembali Objek Perjanjian dalam keadaan baik, lengkap, terawat dan terpelihara kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir dan jika ada bangunan hasil renovasi/perbaikan yang tidak ada persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** maka akan dilakukan pembongkaran dengan biaya pembongkaran ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila **PIHAK PERTAMA** sewaktu-waktu akan memanfaatkan Objek Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** bersedia menyerahkan dan mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tidak menuntut ganti rugi.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dapat mengambil kembali tanpa syarat apabila Objek Perjanjian tidak dipergunakan lagi untuk Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Balikpapan (UPT BKN Balikpapan).

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeur*) adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain seperti gempa bumi, banjir, kebakaran besar, tanah longsor, huru hara dan perang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.

- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar.
- (4) Setelah Keadaan Kahar berakhir, **PARA PIHAK** wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan apabila tidak terdapat kesepakatan dalam musyawarah tersebut maka selanjutnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini hanya dapat diubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan tertulis antara **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**



**RAHMAD MAS'UD
WALI KOTA**

**PIHAK KEDUA,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**HARYOMO DWI PUTRANTO
PELAKSANA TUGAS KEPALA**